



PENETAPAN

Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : **Rangga Waskita;**
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 23 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jalan Margaluyu Gg. Hm. Ilyas No. 151 B, RT.004,
RW.002, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi
Tengah, Kota Cimahi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi -Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari (Alm) Ratih Wiranti dengan Suami (Alm) Wahidiyat Fajar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat No 429/43/V/2011

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb



2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Kakak kandung pemohon (Alm) Ratih wiranti dan Suami (Alm) Wahidiyat Fajar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia dibawah umur yaitu Bernama
 - ARGAFASYA ALFAJRI, Laki laki, Kab Bandung Barat 2 Maret 2012, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-L-T-20032014-0201 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
3. Bahwa kakak Kandung Pemohon (Alm) Ratih Wiranti meninggal Dunia pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Surat Keterangan Kematian No : 474.3/252/Ds./VI/2021 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Ngamprah Desa Cilame.
4. Bahwa Suami Kakak Kandung Pemohon (Alm) Wahidiyat Fajar meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Surat Keterangan Kematian No : 474.3/134/Ds./VII/2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Ngamprah Desa Cilame.
5. Bahwa sehubungan dengan kondisi kedua orang tua anak yang sudah meninggal dunia Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian agar anak tersebut bisa terdaftar secara SAH terwaliki oleh pemohon untuk bisa di daftarkan masuk ke Asuransi yang di tempat kerja Pemohon.

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan hak penetapan perwalian agar anak tersebut bisa terdaftar secara SAH terwaliki oleh pemohon untuk bisa di daftarkan masuk ke Asuransi yang di tempat kerja Pemohon.
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Arga Rafasha Alfajrin sesuai dengan Akta kelahiran No : 3273-LT-20032014-0201 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung.

Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan/ perbaikan pada petitum kedua yaitu kata anaknya diganti cucunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3217062310870002 atas nama Rangga Waskita pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-1;**
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor: 835/109/IX/2012 tanggal 16 September 2012 antara Rangga Waskita dengan Rina Chotimah, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.. **P-2;**
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-20032014-0201, tertanggal 16 April 2014 atas nama Arga Rafasya Alfajri, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-3;**
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian dari Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.3/134/Ds/VII/2023, tertanggal 17 Juli 2023 atas nama Wakhidiat Fajar, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-4;**
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian dari Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.3/252/Ds/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021 atas nama Ratih Wiranti, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-5;**
6. Fotokopi dari asli Kartu Identitas Anak NIK: 3273010203120003 atas nama Arga Rafasya Alfajri, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-6;**
7. Fotokopi dari print out Kartu Keluarga No. 3277022101130012 atas nama Kepala Keluarga Rangga Waskita, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-7;**
8. Fotokopi dari asli Surat Persetujuan dari Orang tua/Kerabat Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang ditandatangani oleh Randi Tandiono dan Rekha Anianti, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-8;**

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Rekha Anianti**

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Rina Chotimah;;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan istrinya dikaruniai dua orang anak yang bernama Khanza Aqueena Waskita dan Rayyanka Syahzad Waskita.
- Bahwa Yang saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada sidang hari ini adalah permohonan untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri;.
- Bahwa setahu saksi Arga Rafasya Alfajri lahir pada tanggal 2 Maret 2012;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri yaitu Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Ratih Wiranti (ibu kandung dari Arga Rafasya Alfajri) jadi Pemohon adalah paman dari Arga Rafasya Alfajri;
- Bahwa Orang tua dari anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri yaitu bernama Ratih Wiranti dan Makhidiat Fajar dan kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia yaitu Alm. Ratih Wiranti meninggal dunia pada 14 Juni 2021 karena sakit kanker dan Alm. Wakhidiat meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit jantung;
- Bahwa saksi sebagai kakak dari Alm. Wakhidiat bapak dari Arga Rafasya Alfajri tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri;
- Bahwa saksi meyetujui Pemohon menjadi wali bagi Arga Rafasya Alfajri karena Pemohon memiliki pengasilan yang cukup untuk kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Istri dari Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi Arga Rafasya Alfajri

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb



- Bahwa selain itu saksi mengetahui jika Arga Rafasya Alfajri tersebut akan dimasukkan kedalam Asuransi tempat Pemohon bekerja;

2. Saksi **Randi Tandiono**;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Rina Chotimah;;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan istrinya dikaruniai dua orang anak yang bernama Khanza Aqueena Waskita dan Rayyanka Syahzad Waskita.
- Bahwa Yang saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada sidang hari ini adalah permohonan untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri,;
- Bahwa setahu saksi Arga Rafasya Alfajri lahir pada tanggal 2 Maret 2012;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri yaitu Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Ratih Wiranti (ibu kandung dari Arga Rafasya Alfajri) jadi Pemohon adalah paman dari Arga Rafasya Alfajri;
- Bahwa Orang tua dari anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri yaitu bernama Ratih Wiranti dan Makhidiat Fajar dan kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia yaitu Alm. Ratih Wiranti meninggal dunia pada 14 Juni 2021 karena sakit kanker dan Alm. Wakhidiat meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit jantung;
- Bahwa saksi yang juga merupakan paman dari Arga Rafasya Alfajri tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri;
- Bahwa saksi meyetujui Pemohon menjadi wali bagi Arga Rafasya Alfajri karena Pemohon memiliki pengasilan yang cukup untuk kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Istri dari Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi Arga Rafasya Alfajri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini adalah satu kesatuan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), hal ini berarti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- Apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31)



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah tentang Pemohon yang merupakan paman kandung dari Anak yang bernama Arga Rafasya Alfajri yang lahir pada tanggal 2 Maret 2012 bermohon untuk menjadi wali terhadap anak tersebut dikarenakan orang tua dari Arga Rafasya Alfajri yaitu Ratih Wiranti dan Makhidiat Fajar telah meninggal dunia yaitu Alm. Ratih Wiranti ibu kandung dari Arga Rafasya Alfajri meninggal dunia pada 14 Juni 2021 karena sakit kanker dan ayah kandung Arga Rafasya Alfajri Alm. Wakhidiat meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit jantung, dan agar setelah Pemohon dijadikan wali bagi Arga Rafasya Alfajri, Arga Rafasya Alfajri dapat dimasukkan ke dalam asuransi tempat Pemohon kerja;

Menimbang, bahwa tentang Perwalian ini diatur dalam Buku kesatu Bab XV KUHPerdata dan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyatakan jika *"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*; sedangkan dalam pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*;

Menimbang, bahwa selain kedua ketentuan hukum tersebut, mengenai perwalian ini ada ketentuan hukum lain yaitu **tempat mengajukan permohonan bagi warga negara dengan mengacu kepada agama dari Pemohon**, yaitu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yang diatur di dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka ke-18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : *"penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya*, dan selain itu untuk mempertegas tentang kewenangan Peradilan Agama sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a angka

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb



ke-18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang mana dalam Pasal 1 angka ke-7 menyebutkan: “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a angka ke-18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pengertian Pasal 1 angka ke-7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengatur secara limitatif jika bagi warga Negara Indonesia ataupun masyarakat yang akan mengajukan permohonan perwalian yang beragama Islam haruslah mengajukannya ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama lainnya barulah mengajukannya ke Pengadilan Negeri, dan dengan memperhatikan identitas Pemohon dalam perkara aquo Pemohon adalah seseorang yang beragama Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dikarenakan masalah Kompetensi absolut, dan perkara aquo adalah merupakan kewenangan dan harus diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Agama sesuai tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili oleh karena kompetensi absolut, berarti Pengadilan belum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf a angka ke-18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 1 angka ke-7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal-Pasal dalam HIR, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ganjar Rahardiansah, SH

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)